



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.BlcN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Kotabaru, 25 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Lamsakdir, S.H., 2. Polriyanto, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LBH SIPAKATUO" jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 34/SK.KH/1/2021/PA.BlcN tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Lampung, 23 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Tukang Kayu, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.BlcN



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.BlcN tanggal 8 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **Penggugat (Penggugat)** dengan orang yang bernama **Tergugat (Tergugat)** yang berlangsung pada tanggal 25 Mei 2004 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Tertanggal 05 Juni 2004;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Tergugat sendiri selama 8 (delapan) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Rt.06, Desa XXX, Kec. XXX, Kab. Tanah Bumbu selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Anak 1, umur 15 tahun;
 2. Anak 2, umur 11 tahun;Sekarang anak kadang diasuh oleh Penggugat, terkadang juga diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Pertengahan tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.BlcN



- a. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat tidak pernah cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal bulan April tahun 2020, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Sudsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke persidangan



dan tidak juga mengirim wakil atau Kuasa Hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 12 Januari 2021 dan 21 Januari 2021 yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK XXX atas nama **Penggugat** diterbitkan tanggal 25 September 2018. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor XXX diterbitkan pada tanggal 5 Juni 2004 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kaupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:



1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Sungai Danau, 7 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Teman kerja Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak terkadang diasuh oleh Penggugat dan terkadang diasuh oleh Tergugat secara bergantian;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2012 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat masih kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat yaitu hanya diberi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu Saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Blcn



- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk hidup bersama dan rukun membina rumah tangga lagi, namun Tergugat tidak mau;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah sekitar tahun 2014 yang lalu namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak diasuh oleh Penggugat dan terkadang secara bergantian;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat jika sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat jarang pulang, terkadang 15 (lima belas hari) sekali baru pulang untuk bekerja mencari kayu dan memberi nafkah kepada Penggugat hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seraus ribu rupiah) dalam sekali pulang tersebut;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April tahun 2020 yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 8 Januari 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Blc



sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau Kuasa Hukumnya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Blc



ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemataraan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Blc



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengajuan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Batulicin telah benar karena sebagai kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2010 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta belum bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2012 yang lalu karena masalah ekonomi. Tergugat masih kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2020 yang lalu sampai dengan sekarang secara terus menerus, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena telah diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk hidup bersama dan rukun membina rumah tangga lagi, namun Tergugat tidak mau;
6. Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berusaha menasehati dan mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2012 yang lalu karena masalah ekonomi. Tergugat masih kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;



2. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2020 yang lalu sampai dengan sekarang secara terus menerus;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, warohmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2012 yang lalu serta telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2020 yang lalu sampai dengan sekarang secara terus menerus tanpa adanya komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2020 yang lalu sampai dengan sekarang secara terus menerus, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Tergugat karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri. Maka dengan kondisi yang demikian



tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena telak retak dan pecah, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

“Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadharatkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka*



dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis* *drogat lex generalis*, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Biaya Penggandaan Berkas e-Court	Rp	35.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp	700.000,00
6. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp	864.000,00

(delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)